

PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM
PENCAPAIAN TUJUAN PEMIDANAAN
(Studi Di Pengadilan Negeri Klas I A Palu)

BUYUNG / D 101 07 155

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat sesuai, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman telah memasukkan suatu lembaga dalam pelaksanaan putusan di Indonesia yang dikenal dengan nama Hakim Pengawas dan Pengamat, sesuai dengan pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melihat secara langsung, mengenai hak-hak dan pembinaan warga binaan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau belum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu dan bagaimana pengaruh faktor sumber daya manusia, substansi hukum, sarana dan prasarana serta partisipasi petugas Lembaga pemasyarakatan terhadap pelaksanaan tugas Hakim pengawas. Sifat dan bentuk penelitian ini menggunakan normatif-empiris dengan menggunakan metode analisis data deduktif-induktif.

Berkaitan dengan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat pada lembaga pemasyarakatan di Pengadilan Negeri Klas IA Palu, Hakim Pengawas dan Pengamat belum berjalan dengan baik dan lancar, pelaksanaannya baru secara formal dan administratif atau belum dilaksanakan secara efektif, pengaruh faktor hukum yang kurang lengkap dan kurang terperinci, faktor penegak, sarana dan fasilitas keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melaksanakan tugasnya karena secara kelembagaan lembaga pemasyarakatan tidak berada dibawah pengadilan negeri.

Kata Kunci : Hakim, Pengawas, Pemidanaan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merdeka atau independen itu sudah bersifat universal. Oemar Seno Adji¹, ketentuan universal yang terpenting ialah *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10 menegaskan: "Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge

against him." (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah "awas", sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Tidak ada kegiatan lain diluar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi. Sedangkan istilah

¹Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta. 1981, Hlm 4

pengawasan dalam bahasa Inggris disebut “controlling” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli telah disamakan pengertian *controlling* dengan pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian.

Hal tersebut diperkuat dalam kenyataannya pada praktek sehari-hari dimana istilah *controlling* itu sama dengan istilah pengawasan dan istilah pengawasan itu telah mengandung pengertian yang luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan melihat sesuatu sebagaimana diuraikan diatas tadi tetapi juga mengandung makna pengendalian, dalam arti: menggerakkan, memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Terdapat beberapa definisi pengawasan secara teori, salah satunya yaitu pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

W.J.S Poerwadarminta² mengartikan sebagai pemilikan dan penjagaan tetapi dalam literatur hukum acara pidana serta yurisprudensi, arti pengawasan dan pengamatan belum dapat dirumuskan, sehingga yang menjadi pegangan sementara adalah berpatokan kepada pengertian yang telah diberikan oleh para ahli bahasa seperti yang telah dikemukakan di atas.

Pengawasan dan pengamatan hakim pertama kali diperkenalkan di Perancis pada tahun 1959 yang disebut *Juge de l' Applikation des Peines* (Hakim untuk Penerapan Hukuman) yang bertugas mengawasi pelaksanaan putusan hakim sejak putusan dijatuhkan bahkan sampai sesudah narapidana meninggalkan penjara. Mereka diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman dan setelah mendengar hakim-hakim senior Mahkamah Agung untuk masa jabatan tiga tahun, yang dapat diperpanjang.

Lembaga ini kemudian dikenal juga di Portugal, Italia, Jerman Barat, dan Brasilia. Di negeri Belanda baru dikenal pada tahun 1960 an yang disebut dengan *ExecutieRechter* atau Hakim Pelaksana³.

Andi Hamzah menegaskan bahwa dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan (*gap*) yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan dapat dijumpai. Hakim akan dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana, sehingga dapat aktif memberi pendapatnya dalam hal pelepasan bersyarat, dengan demikian tujuan pemidanaan dapat tercapai⁴.

Tugas pengawasan dan pengamatan ini mempunyai arti penting mengingat tidak hanya berkaitan dengan terpidana yang dijatuhi perampasan kemerdekaan, tetapi juga terhadap terpidana yang telah selesai menjalani pidananya, bahkan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pengawasan yang dimaksud adalah agar terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, menurut undang-undang.

Disamping itu dalam perspektif teoritis, efektivitas suatu aturan hukum ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor substansi atau materi hukum itu sendiri, aparat atau petugas pelaksana dan penegak hukum, fasilitas pendukung serta masyarakat⁵. Akan tetapi, diantara diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral.

³Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2004, Hlm 309-310

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet ketiga, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 310

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Ke-Lima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 47

²W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm 87

Hal ini disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Implementasi Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Klas IA Palu belum dilaksanakan secara optimal dengan berbagai hambatan dan alasan. Tidak terlaksananya pengawasan dan pengamatan tersebut akan menghalangi tujuan yang diharapkan dari keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai salah satu penegak hukum, dalam prakteknyatidak berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Aparat penegak hukum dilapangan tidak menjalankan fungsi dan kedudukannya, sehingga peranan dan kedudukan Hakim Pengawas dan Pengamat hanya ada dalam undang-undang belaka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu?
2. Bagaimanakah pengaruh faktor sumber daya manusia, substansi hukum, sarana dan prasarana serta partisipasi petugas Lembaga pemasyarakatan terhadap pelaksanaan tugas Hakim pengawas?

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Palu

1. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan

Registrasi pengawasan di Pengadilan Negeri Klas IA Palu yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan pengamat adalah regitrasi baku yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman (Kementrian Menteri Hukum dan HAM) yang lasim disebut dengan nama formulir 9. formulir ini disamping memuat jenis kegiatan hakim hakim pengawas dan pengamat, juga memuat identitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang terdiri atas: Nama warga binaan; Tanggal mulai di tahan; Nomor registrasi warga

binaan; Lamanya dipidana; Tanggal putusan pengadilan negeri; Tanggal putusan pengadilan tinggi, dan Tanggal mulai menjalani pidana

Jenis kegiatan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat adalah:⁶

- a. Bidang Pengawasan
- b. Bidang Pengamatan

Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan hasil evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan pada 3 (tiga) lembaga pemasyarakatan yang menjadi objek penelitian peneliti, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel.1. Laporan Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas IA Palu, Bulan Maret 2014

U r a i a n	Keterangan
Nama warga binaan	Muhamad Rizki Nugrahman Alias Rizki
No. Putusan	62/Pid.Sus/Anak/2013 /PN. PL
Lamanya dipidana	1 Tahun 6 bulan
Pengadilan Negeri	Palu
Lembaga Pemasyarakatan / Rutan	Palu
Hakim Pengawas dan Pengamat	A.F.S. Dewantoro, SH.,MH

Sumber Data: *Pengadilan Negeri Klas IA Palu Tahun 2014*

⁶Laporan Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas IA Palu, Bulan Maret 2014 dan Bulan April 2014

Tabel.2 Laporan Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas IA Palu Bulan April 2014

Uraian	Keterangan
Nama warga binaan	Herianto Lamunde
No. Putusan	No.30/Pid.B/2013/PN. PL Tahun 2013
Lamanya dipidana	5 tahun 3 bulan
Pengadilan Negeri	Palu
Lembaga Pemasyarakatan / Rutan	Palu
Nama Hakim Pengawas dan Pengamat	Rommel F. Tampubolon, SH

Sumber Data: *Pengadilan Negeri Klas IA Palu, Tahun 2014*

Menurut ADIPRASETYO, SH, MH⁷, menjelaskan bahwa dalam melakukan wawancara dengan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu, dilakukan dengan acak dan mengambil 10 orang sampel warga binaan yang hukumannya berbeda-beda dan jenis kejahatan yang dilakukannya juga berbeda.

2. Mengadakan kunjungan langsung (*checking on the spot*)

Melalui cara *checking on the spot* ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui apakah terpidana benar-benar telah dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan atau tidak, sebab tidak menutup kemungkinan ada terpidana yang seharusnya mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan namun yang bersangkutan bebas ke luar masuk lembaga.

ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH, hakim pengawas dan pengamat pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu⁸ menjelaskan bahwa melalui *checking on the spot* pada lembaga pemasyarakatan, maka ada beberapa hal yang ingin

diketahui oleh seorang hakim pengawas dan pengamat, yakni:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan dalam suatu wilayah hukum dimana hakim pengawas dan pengamat tersebut berada;
2. Mengamati perilaku wargabinaan yang telah dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak yang berada di lembaga pemasyarakatan;
3. Pengawasan terhadap warga binaan yang sedang menjalani pelepasan bersyarat (PB);
4. Pengawasan terhadap warga binaan yang sedang memperoleh cuti menjelang bebas (MB);
5. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap warga binaan yang dikirim dari lembaga lain, bilamana berkas pengawasan dan pengamatan warga binaan yang bersangkutan di ikut sertakan;
6. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan negeri lain yang disebabkan pengadilan negeri lain tidak terdapat lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, tidak selamanya hakim pengawas dan pengamat mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dimana ia bertugas, akan tetapi hakim pengawas dan pengamat dapat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan lain, sebaliknya hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai objek pengawasan dan pengamatan karena dalam daerah hukumnya dimana ia bertugas tidak terdapat lembaga pemasyarakatan.

3. Mengadakan Observasi

Melalui observasi di lembaga pemasyarakatan atau Rutan, hakim pengawas dan pengamat akan mengumpulkan data-data tentang warga binaan. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu yang berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat telah

⁷Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu, Wawancara Kamis, Tanggal 23 Januari 2014

⁸Wawancara, Rabu, Tanggal 12 Februari 2014

ditentukan mengenai formulir isian yang berisi data-data hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan dalam bentuk :⁹

1. Formulir Model A
2. Formulir Model B

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Klas IA Palu, yang sudah dapat dilaksanakan adalah pengisian Formulir Model A, yang diisi oleh Panitera Pengadilan dan diketahui oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, sedangkan Formulir Model B yang seharusnya ada tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, padahal yang sangat menentukan berhasil tidaknya pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah di Formulir Model B, yang pada dasarnya dapat diketahui apakah pidana yang dijatuhkan dilaksanakan dengan semestinya, apakah pidana yang dijatuhkan dapat menjadi efektif, yang pada dasarnya untuk memperbaiki tingkah laku terpidana sesuai yang dicita-citakan Undang-undang Pemasarakatan mengenai tujuan pemidanaan. Formulir Model B ini sekaligus kontrol Hakim Pengawas dan Pengamat kepada narapidana, dan pengawasan tidak langsung kepada pemsarakatan supaya tidak menyalahi dari hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana¹⁰.

Menurut I KETUT PANCA RIA, SH¹¹, salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu dijelaskan bahwa: Hakim pengawas dan pengamat yang ada di Pengadilan Negeri Klas IA Palu tidak bekerja dengan optimal untuk mendekati warga binaan, selama ini belum pernah didatangi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat. Kalaupun Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut datang, dalam melakukan pengisian formulir B hanya

mengambil beberapa orang saja yang dapat dijadikan sampel sebagai bentuk pertanggungjawaban pada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palu.

Demikian pula halnya Hakim Pengawas dan Pengamat dari Pengadilan Negeri Klas IA Palu, berdasarkan buku registrasi tamu yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palu, diketahui bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut untuk Tahun 2013 sampai Maret 2014 hanya 2 (dua) kali dan pada tahun 2013 baru 2 (dua) kali mengadakan kunjungan ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palu sedangkan pada Tahun 2014 belum pernah mengadakan kunjungan ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palu.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti terhadap warga binaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palu, Adri Bin Sakkanur, Putusan PN PALU Nomor 55/Pid.Sus/2013/PN.PL Tahun 2013¹² yang dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara dalam kasus Narkotika mengatakan selama 1 tahun lebih di penjara belum pernah didatangi oleh Hakim Pegawas dan Pengamat dan tidak mengetahui apa tugasnya.

Sejalan dengan pendapat di atas, Hartono Taula, Putusan PN PALU Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.PL Tahun 2012¹³ warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palu, yang masuk pada tanggal 26 September 2012 tidak mengetahui adanya Hakim Pengawas dan Pengamat dan menganggap bahwa hubungannya dengan hakim sudah tidak ada lagi setelah putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palu dijatuhkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidaknya adanya pengisian formulir Model B hasil-hasil pengamatan dan pengawasan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian tugas pengamatan dan pengawasan ini hanya bersifat administrasi karena data-

⁹Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat*

¹⁰Wawancara dengan Andi Rusman, SH, Senin, 3 Maret 2014

¹¹wawancara Selasa, Tanggal 11 Februari 2014

¹²Wawancara Senin, Tanggal 10 Maret 2014

¹³Wawancara Senin, Tanggal 10 Maret 2014

data yang diperlukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat telah diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu terlebih lagi karena Hakim Pengawas dan Pengamat tidak secara rutin melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu serta tidak melakukan wawancara langsung baik dengan narapidana maupun dengan Petugas. Sehingga apa yang dikehendaki oleh aturan perundang-undangan tidak akan tercapai, seperti tujuan dibentuknya Hakim Pengawas dan Pengamat¹⁴.

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palu

Dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu terdapat adanya hambatan-hambatan yang berdasarkan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Faktor hukumnya sendiri

Hakim Pengawas dan Pengamat menyatakan bahwa faktor hukum atau undang-undang merupakan faktor penting yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Meskipun ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman telah mengatur mengenai tugas hakim Pengawas dan Pengamat termasuk dalam Peraturan Pelaksanaannya, juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985, menurut responden peraturan tersebut dirasakan masih kurang lengkap. Kekurangan ini terutama karena tidak adanya kesatuan langkah atau koordinasi yang jelas antara penegak hukum terkait, pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat hanya sebagai tugas tambahan sehingga pengadilan lebih mengutamakan pemeriksaan perkara. Selain itu aturan dan pelaksanaan Hakim Pengawas dan

Pengamat diadopsi dari apa yang dikenal di Prancis, dimana sistem hukum di Indonesia khususnya sistem peradilan pidana berbeda dengan yang berlaku di Prancis.

2. Faktor penegak hukum

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Hakim pengawas dan Pengamat dari Pengadilan Negeri Klas IA Palu yang melakukan pengamatan di terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Klas IA Palu, menyatakan bahwa tugas seorang hakim pengawas dan pengamat merupakan tugas yang berat terlebih lagi harus mengamati perilaku dari narapidana, sementara sebagai seorang hakim beban tugas untuk memeriksa dan memutus perkara juga sangat banyak, sehingga pada akhirnya menimbulkan kelebihan beban tugas. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan jumlah hakim yang bertugas dan jumlah perkara di Pengadilan Negeri Klas IA Palu.

Tabel.3 Jumlah Hakim dan Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Kelas I Palu

Tahun	Perkara	Hakim
2013	502	7

Sumber Data: *Pengadilan Negeri Klas IA Palu, Tahun 2014*

MENURUT HJ. FAJRAHSUNUSI, SH¹⁶ menyatakan: tugas Hakim Pengawas dan Pengamat merupakan tugas tambahan dari tugas pokok sebagai hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Palu yang menangani perkara. Sangat sulit untuk melaksanakan tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat karena:

1. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Klas IA Palu dari tahun ke tahun semakin bertambah sedangkan jumlah hakim yang ada hanya 7 (tujuh) orang sedangkan kasus perkara begitu banyak;
2. Kurang pedulinya Hakim Pengawas dan Pengamat, karena hanya sebagai tugas tambahan dan pergantiannya tiap 1 kali satu tahun sehingga tugas tambahan itu

¹⁴KUHAP, Surat Edaran Mahkamah Agung, UU Kehakiman, dan berbagai peraturan pelaksanaannya

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 Hlm 8-9

¹⁶Panitera/Sekretaris, wawancara Selasa, Tanggal 11 Februari 2014

tidak terlaksana, selain banyak jumlah perkara pidana yang ditangani oleh Hakim Pengawas dan Pengamat juga dipengaruhi oleh jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu yang banyak. Dengan jumlah narapidana yang banyak sangat menyulitkan melakukan wawancara, Mengamati perilaku wargabinaan yang telah dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu.

2. Faktor Sarana atau fasilitas

Untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan tidak disediakan sarana, dalam arti kendaraan dan biaya, terlebih lagi seorang hakim pengawas dan pengamat juga tidak memperoleh tunjangan khusus dalam jabatannya sebagai hakim pengawas dan pengamatan dibandingkan perkara yang banyak dengan rasio perbandingan jumlah hakim yang sangat terbatas. Disamping itu untuk kelancaran oprasional dapat dilihat dari jumlah kendaraan operasional Pengadilan Negeri Klas IA Palu yaitu 1 (Satu Unit Kendaraan Roda 4 (empat) yang merupakan kendaraan dinas Ketua PN dan 2 (dua) Unit kendaraan roda dua), Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mempunyai staf khusus yang dapat membantu tugas pelaksanaannya. Disamping itu terbatasnya jumlah Hakim dibandingkan perkara yang masuk sehingga untuk melakukan pengamatan dan pengawasan di terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan dan pelepasan bersyarat.

3. Faktor budaya hukum masyarakat

Lembaga pemasyarakatan menganggap bahwa satu-satunya lembaga yang dapat membina narapidana sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah Lembaga Pemasyarakatan / Rutan. Akan tetapi lembaga pemasyarakatan merupakan sub sistem dari proses penegakan hukum, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat pada lembaga pemasyarakatan baru secara formal dan administratif atau belum dilaksanakan secara efektif, bahkan ada beberapa hal tertentu yang justru bertentangan dengan apa yang diatur dalam peraturan yang ada. Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya hanya 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Klas IA Palu dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu: faktor hukum yang kurang lengkap dan kurang terperinci, faktor penegak hukumnya dirasakan kurang dan beban tugasnya terlalu berat dan jumlah perkara yang ditangani banyak sehingga tidak dapat melakukan fungsinya, sarana dan fasilitas kurang mendukung tidak memiliki staf khusus yang dapat membantu tugasnya serta faktor budaya adanya keengganan dari Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melaksanakan tugasnya karena secara kelembagaan lembaga pemasyarakatan tidak berada dibawah pengadilan negeri

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Ketua Pengadilan Negeri setempat yang menugaskan Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hanya menerima laporan yang dibuat dan ditanda tangani oleh hakim atau suatu laporan yang dibuat oleh Kepala Seksi Pembinaan dan ditanda tangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rutan masing-masing.
2. Melakukan revisi baik terhadap ketentuan dalam berbagai peraturan seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana kedudukan Hakim Pengawas dan Pengamat yang belum ada dalam ketentuan yang dimaksud dapat diberi tempat sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet ketiga, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta. 1981.
- , *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga. Jakarta. 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet Ke-Lima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2004.
- W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat*

C. Bahan Lain

- Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Palu, Wawancara Kamis, Tanggal 23 Januari 2014
- Laporan Pelaksanaan *Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Klas IA Palu*, Bulan Maret 2014 dan Bulan April 2014
- Panitera/Sekretaris, wawancara Selasa, Tanggal 11 Februari 2014
- Wawancara, Rabu, Tanggal 12 Februari 2014
- Wawancara dengan Andi Rusman, SH, Senin, 3 Maret 2014
- wawancara Selasa, Tanggal 11 Februari 2014
- Wawancara Senin, Tanggal 10 Maret 2014
- Wawancara Senin, Tanggal 10 Maret 2014

BIODATA

BUYUNG, Lahir di Omu, 27 Juni 1986, Alamat Rumah Jalan Malonda
Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285241376031, Alamat Email
.....

